

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>, namun pada kenyataannya, apa yang dicita-citakan (*das sollen*) tidak seperti apa yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Hal tersebut tercermin dalam pembangunan, bertambah besarnya pembangunan maka tingkat kecurangan akan semakin besar. Pembangunan berdampak baik bagi masyarakat, namun tidak dapat terlepas dari tindak pidana ekonomi.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Ekonomi tidak terlepas dari tindak pidana korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa menimbulkan dampak luas maka perlu adanya pembaharuan sistem peradilan pidana yang mampu mengakomodir perkembangan korupsi yang terorganisir, baik dilakukan perorangan atau organisasi yang sangat rapi, dengan modus perencanaan operandi yang canggih. Dari segi penanganan, kesukaran memberantas korupsi terletak pada kesulitan dalam hal membuktikan kejahatan korupsi disidang pengadilan.<sup>3</sup> Hukum pembuktian konvensional dalam KUHAP yang berpijak pada landasan Asas *Presumption of Innocence* memang tidak menunjang mempermudah pembuktian perkara korupsi disidang pengadilan.<sup>4</sup> Karena itu, upaya yang luar biasa dibidang pembuktian perlu dilakukan penyimpangan dari hukum pembuktian umum dengan cara memasukkan ketentuan- ketentuan baru sebagai pengecualian kedalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya dirubah Undang- Undang Nomor

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), h.42

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, Hlm. 12.

<sup>4</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, 2012, Penaku, Jakarta. Hlm. 11

20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).<sup>5</sup> Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yaitu *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka penanganan kasus korupsi, terorisme, narkoba, pelanggaran HAM yang berat berjalan dengan baik. Namun sistem hukum di Indonesia dikejutkan dengan keputusan Mahkamah Agung mengabulkan *Judicial Review* (JR) terhadap aturan pengetatan hak warga binaan untuk remisi terkait kasus *extra ordinary crime*, salah satunya Tindak Pidana Korupsi. Permohonan tersebut dikabulkan oleh ketua Majelis yaitu Supandi dengan anggota Yodi Martono dan Is Sudaryono. Pada 28 Oktober 2021 Putusan Nomor 28 P/HUM/2021 dibacakan dan dicatat panitera pengganti Dewi Asimah.<sup>6</sup> Permohonan tersebut dikabulkan dengan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. PP Nomor 99 Tahun 2012 dikenal sebagai PP pengetatan remisi bagi tindak pidana tertentu, seperti korupsi, terorisme, narkoba. Namun setelah di cabut oleh Mahkamah Agung, maka pemberian remisi dapat diberikan pada narapidana tanpa kecuali (penggolongan narapidana). Banyak pihak menilai bahwa hal tersebut memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut melatarbelakangi penulisan skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Pemberian Remisi Bagi Koruptor Yang Berkedudukan Sebagai *Justice Collaborator***.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa urgensi pengaturan remisi bagi narapidana Tindak Pidana Korupsi?

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3d4459c84c04983e313435333531.html> diakses terakhir pada hari Jumat, 29 Oktober 2021 pada pukul 10.16 WIB

2. Bagaimana sebaiknya pengaturan mengenai persyaratan *Justice Collaborator* bagi narapidana korupsi di masa mendatang?

### 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini akan membatasi variabel masalahnya agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mendalam. Oleh sebab itu, pada penelitian ini hanya berkaitan pada urgensi pengaturan remisi bagi narapidana koruptor dan pengaturan mengenai persyaratan *justice collaborator* bagi narapidana korupsi di masa mendatang.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui urgensi pengaturan remisi bagi narapidana Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk memahami pengaturan mengenai persyaratan *justice collaborator* bagi narapidana korupsi di masa mendatang

### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada peraturan perundang-undangan terkait Tindak Pidana Korupsi perihal Pertimbangan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Berdudukan sebagai *Justice Collaborator*.

2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dan masukan bagi penegak hukum dan pemangku kebijakan terkait bentuk pengaturan dalam peraturan perundang-undangan pertimbangan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang berkedudukan sebagai *justice collaborator* yaitu saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kebenaran materil dan mendapatkan pelaku utama dalam tindak pidana korupsi.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya pelaku tindak pidana korupsi tidak layak diberikan remisi namun dengan berbagai pertimbangan yang salah satunya adalah bersedia menjadi *justice collaborator*, untuk mengungkapkan pelaku utama korupsi sehingga kerugian Negara dapat diganti dengan penyitaan aset pelaku yang terkait, maka remisi tersebut sebagai penghargaan (*reward*) atas kerja sama koruptor sebagai *justice collaborator* yang telah mengungkapkan kebenaran materil.

## 1.6 Literature Review

1. Elizabeth ghozali dengan Penelitian yang judul “Urgensi formulasi *justice collaborator* sebagai syarat perolehan remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia.” Dalam jurnal tersebut memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai *justice collaborator* syarat remisi narapidana korupsi. *Justice Collaborator* berperan dominan dalam bekerja sama membongkar tindak pidana yang dilakukan terorganisir dan berjamaah. *Justice Collaborator* memang pelaku kejahatan namun bukan pelaku utama, maka dari itu dapat dijadikan sumber informasi untuk mencari pelaku lain dan bukti lainnya. Dasar hukum *justice collaborator* adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban, kontribusi *justice collaborator* menjadi pertimbangan hakim meringankan pidananya. Namun dalam jurnal tersebut,

tidak dijelaskan secara rinci mengenai solusi pengaturan terbaik mengenai kedudukan *justice collaborator*, sebagai syarat remisi. Sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pertimbangan remisi bagi koruptor yang menjadi *justice collaborator*, memiliki perbedaan yaitu mengenai urgensi pengaturan remisi bagi narapidana korupsi dan pengaturan mengenai persyaratan *justice collaborator* bagi narapidana korupsi di masa mendatang.

2. Yunita Octavia Siagian dengan Penelitian yang berjudul “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Yang Berkedudukan Sebagai *Justice Collaborator*”. Dalam jurnal tersebut memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai kedudukan *Justice Collaborator* sebagai syarat remisi bagi koruptor. Selain itu dalam jurnal tersebut membahas mengenai Perkembangan Pengaturan Pemberian Hak Remisi di Indonesia. Adanya dinamika perkembangan serta perubahan paradigma pemidanaan, dan sistem pemyarakatan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah ketentuan pemberian remisi, terjadi dinamika dan pengembangan dari ketentuan mengenai cara mendapatkan remisi khususnya bagi terpidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Seseorang yang berkedudukan sebagai *justice collaborator* dalam kasus Tindak Pidana Korupsi memang menuai banyak kontroversi ditambah lagi dalam pemberian remisi memasukkan *justice collaborator* sebagai salah satu syarat. Namun pada jurnal tersebut, tidak memberikan titik temu antara kedudukan seorang *justice collaborator* untuk menjadi syarat remisi dalam kasus tindak pidana korupsi. Sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pertimbangan remisi bagi koruptor yang menjadi *justice collaborator*, memiliki perbedaan yaitu mengenai urgensi pengaturan remisi bagi narapidana korupsi dan pengaturan

mengenai persyaratan *justice collaborator* bagi narapidana korupsi di masa mendatang.

3. Anggi Rafsanjani Akbar, Lushiana Primasari dengan Penelitian yang berjudul “Urgensi Pengetatan Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasarakatan”. Dalam jurnal tersebut memiliki kesamaan dalam pembahasan Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Selain itu dalam jurnal tersebut membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengetatan remisi Pasal 34A ayat (1) huruf (a) sebagai upaya preventif dalam rangka menciptakan pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif dengan melibatkan pelaku yang bukan pelaku utama sebagai saksi yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya dan mengungkap aktor-aktor korupsi lain guna membongkar modus korupsi secara tuntas dan mencegah terjadi modus korupsi yang sama di masa yang akan datang, selain itu sebagai upaya represif dengan menghukum para koruptor dengan memberikan penjeratan memperketat pemberian hak remisinya mengingat korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa yang menyengsarakan rakyat, menindas hak asasi rakyat, melumpuhkan kepastian dan keadilan hukum, menghambat perkembangan demokrasi. Sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pertimbangan remisi bagi koruptor yang menjadi *justice collaborator*, memiliki perbedaan yaitu mengenai urgensi pengaturan remisi bagi narapidana korupsi dan pengaturan mengenai persyaratan *justice collaborator* bagi narapidana korupsi di masa mendatang.
4. Edie Toet Hendratno dengan Penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor , Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum”. Dalam jurnal tersebut memiliki kesamaan dalam pembahasan Remisi Bagi

Koruptor. Selain itu dalam jurnal tersebut membahas mengenai kebijakan pemberian remisi bagi koruptor, Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah, pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Secara sosiologis, perilaku korupsi bertentangan dengan fungsi hukum sebagai sosial kontrol yang merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Pro-Kontra Kebijakan Remisi Bagi Koruptor, Remisi bagi para koruptor secara yuridis diatur khusus berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun Pendapat yang menolak penghapusan remisi bagi koruptor juga diungkapkan oleh Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim yang menyatakan, bahwa remisi pada dasarnya merupakan insentif bagi terpidana untuk menstimulasikan agar merubah diri selama di penjara oleh karena secara normatif seorang terpidana sudah dirampas kebebasannya dengan menjalani hukuman penjara. Dalam masa transisi penegakan hukum, kebijakan pemerintah memperketat syarat remisi, bahkan menghapuskan sekalipun, tidak layak diperdebatkan dengan bersandar pada hak asasi koruptor. Perbuatan tercela yang dilakukan oleh koruptor telah merampas hak asasi rakyat banyak, sehingga harus diperlakukan luar biasa dalam proses hukumnya, yang tidak hanya selesai saat hakim menjatuhkan putusan. Keluarbiasaannya tersebut harus sampai pada pelaksanaan putusan dalam lembaga pemasyarakatan, agar koruptor menyadari kesalahan. Sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pertimbangan remisi bagi koruptor yang menjadi *justice collaborator*, memiliki perbedaan yaitu mengenai urgensi pengaturan remisi bagi narapidana korupsi dan pengaturan mengenai persyaratan *justice collaborator* bagi narapidana korupsi di masa mendatang.

5. Ony Rosifany dalam Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Moratorium Remisi Terhadap Narapidana Koruptor”. Dalam jurnal tersebut memiliki kesamaan dalam pembahasan Remisi Bagi Narapidana Korupsi. Selain itu dalam jurnal tersebut membahas mengenai kedudukan dan pengaturan mengenai remisi dalam system pemasyarakatan di Indonesia, Pengaturan mengenai remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi berlaku ketentuan khusus yang telah diatur di dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga untuk saat ini moratorium remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi tidak dapat dilaksanakan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana korupsi. Secara individual koruptor juga manusia yang memiliki hak yang diberikan oleh Undang-undang. Baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM memberikan jaminan persamaan di depan hukum tanpa membedakan jenis kasusnya. Sehingga langkah Pemerintah untuk melakukan moratorium remisi terhadap koruptor, memiliki potensi melanggar hak-hak narapidana untuk mendapatkan hak-haknya sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah dijamin oleh berbagai Peraturan perundang-undangan dan instrument hak asasi manusia yang sudah diadopsi dan diratifikasi Pemerintah Indonesia. Sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pertimbangan remisi bagi koruptor yang menjadi *justice collaborator*, memiliki perbedaan yaitu mengenai urgensi pengaturan remisi bagi narapidana korupsi dan pengaturan mengenai persyaratan *justice collaborator* bagi narapidana korupsi di masa mendatang.



6. Esti Kanti Pertiwi, Noor Rahmad dengan Penelitian yang berjudul “Tinjauan Norma Hukum *Justice Collaborator* dan *Wistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi”. Dalam jurnal tersebut memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai *Justice Collaborator* (JC) dalam Tindak Pidana Korupsi. Selain itu dalam jurnal tersebut membahas mengenai formulasi norma hukum pengaturan *justice collaborator* dan *whisterblower* (WB). JC dan WB sangat berbeda, JC merupakan orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana tetapi bukan pelaku utama. Sedangkan WB merupakan pelapor tindak pidana di mana orang yang melaporkan tidak terlibat dalam tindak pidana yang diadakan. Pengaturan mengenai JC dan WB didasarkan atas konvensi PBB, peraturan perundang-undangan, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan peraturan bersama Aparat Penegak Hukum. Meski demikian dalam praktiknya, peraturan-peraturan yang ada masih memiliki kelemahan, khususnya kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum siapa yang berhak menentukan status JC atau WB. Fenomena Nazaruddin yang mendapat remisi empat tahun satu bulan mengalami perdebatan antar lembaga penegak hukum, bahwa hal ini tidak seharusnya terjadi apabila peraturan-peraturan yang ada diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Proses penegakan hukum yang diharapkan dengan memperbaiki penerapan antara JC dan WB. Sehingga jika terjadi seperti yang dialami Nazaruddin, dapat secara jelas statusnya apakah JC atau WB. Keduanya memiliki peran yang sama sebagai pelapor, tetapi konsekuensi antara JC dan WB berbeda. JC dapat diberikan keringanan hukum atas kasusnya, sedangkan WB karena pelapor tidak terlibat dalam kasus yang dilaporkannya, maka tidak ada keringanan apapun. JC dan WB sangat memiliki peran penting untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang termasuk pada kejahatan yang terorganisir. Peran dari JC dan WB dalam sistem peradilan berada pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan bahkan hingga tahap pelaksanaan putusan. Adanya peran penting dari JC dan WB dalam memberikan kesaksian atas kasus korupsi, maka memungkinkan timbul

ancaman. Sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pertimbangan remisi bagi koruptor yang menjadi *justice collaborator*, memiliki perbedaan yaitu mengenai urgensi pengaturan remisi bagi narapidana korupsi dan pengaturan mengenai persyaratan *justice collaborator* bagi narapidana korupsi di masa mendatang.